



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SAFRIN Bin LAISO;
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/11 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wawokia No.14 kel Bone Bone  
Kecamatan

Murhum Kota Bau-Bau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Dewa Napa Mineral;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., Dodi, S.H., Hidayatullah, S.H., La Ode Sardin, S.H., La Ode Ngkamoni, S.H., Muhamad Irwan, S.H., La Ode Olo, S.H., para advokat pada kantor Law Office Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok F/8 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT KONAWE UTARA**, beralamat di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Proyek, S.H., M.H., Muhammad Rijal, S.H., M.H., Daud Musu'taran, S.H., Mulyadi. S.H., Ashar Basir, S.H., Andi Jufri, S.H., Taslim, S.H., berkantor di Kantor Bidang Hukum, Lantai 2 Gedung Utama Polda Sultra, Jalan Halu Oleo Nomor 1 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2022 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Unh tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;  
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Unh tanggal 25 November 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Praperadilan ini adalah Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### **I DASAR HUKUM PEROMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, Karena pada dasarnya putusan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi peraperadilan untuk mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undang lainnya.
3. Bahwa Putusan MK Nomor : 21 PUU-XII/2014 dimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperluas bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk memeriksa dan mengadili mengenai sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Pengeledahan, Penghentian Penyidikan dan atau Penuntutan akan tetapi **Penetapan tersangka** juga menjadi Objek Praperadilan

#### **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur PT Dewa Napan Mineral mengadakan suatu Kerjasama pengolahan tambang dengan PT Roshini Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yaitu Perjanjian kerjasama Operasional pengolahan tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 desember 2016 tentang pekerjaan kerjasama penambangan dan penjualan nikel ore di WIUP PT RI di Desa Waturambaha, Kecamatan La Solo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 301 tahun 2012 dan Cnc No.609/min/12/2013 tentang pemberian izin usaha pertambangan Operasi produksi PT Roshini Indonesia.
2. Bahwa PEMOHON diberikan hak menambang/produksi oleh PT Roshini Indonesia pada semua areal (JO eksklusif) di lokasi WIUP PT Roshini Indonesia kepada PT DEWA NAPAN MINERAL.
3. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, PEMOHON telah mengawali pekerjaan penambangan dengan membuka jalan tambang, membuat stokfile/penampungan ore dan membuat base camp, namun karena dokumen perizinan PT Roshini Indonesia belum lengkap sehingga terhenti sementara, yang sebenarnya dalam perjanjian kerjasama adalah tanggungjawab dan kewajiban PT Roshini Indonesia untuk melengkapi dokumen, namun oleh karena Pemohon sudah terlanjur bekerja dan ore nikel yang ditampung di stokfile tidak bisa terjual, sehingga atas permintaan Direktur PT Roshini Indonesia meminta bantuan dana kepada PEMOHON untuk biaya pengurusan kelengkapan dokumen PT. Roshini Indonesia, sehingga Pemohon menyerahkan uang sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada PT Roshini Indonesia;
4. Bahwa kemudian Tahun 2020 ada permasalahan hukum yang timbul antara **PT Roshini Indonesia** dengan **Pemohon** tentang adanya Penambang lain yang masuk kerja sementara Pemohon justru tidak diberi ruang yang cukup untuk melakukan Kegiatan Penambangan sementara PEMOHON sebagaimana Perjanjian kerjasama yang telah disepakati (perjanjian kerjasama Operasional pengolahan tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 desember 2016), malahan bekerjasama dengan Pihak lain sehingga Pemohon melaporkan PT Roshini Indonesia di Polda Sulawesi Tenggara pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



tanggal 17 Februari 2020 dengan LP No.LP/67/11/2020/SPKT Polda Sultra dan telah ditetapkan Tersangka Direktur PT Roshini Indonesia dalam dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, namun oleh Penyidik Polda Sultra melakukan mediasi dalam bentuk "restoratif justice" yang isi kesepakatannya menyatakan Pemohon tidak akan menuntut Pidana lagi dan kedua belah pihak sepakat dan tunduk Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari No 50/Pdt.G/2019/PN Kendari yang mana isi putusannya bahwa perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 desember 2016 adalah sah dan masih tetap berlaku dan mengikat untuk kedua belah Pihak.

5. Bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 desember 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) serta Kesepakatan perdamaian di Polda tersebut Pemohon melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah IUP Operasi produksi PT Roshini Indonesia berdasarkan.

### III.FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa perjanjian kerjasama Penambangan dengan pemegang IUP secara hukum diperbolehkan sebagaimana telah diatur pasal 56 (4) dan pasal 60 Huruf (C) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 56 (4) dan pasal 60 Huruf (C) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (4) **program kemitraan** dilakukan berdasarkan **perjanjian kerjasama** antara pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPJ.

Pasal 60 huruf (b) dan (c) Pemegang IUP dan IUPK dapat :

b. Melakukan kerjasama dengan badan usaha lain dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP ;
2. Bahwa Pemohon Melakukan kegiatan penambangan diwilayah IUP PT Roshini Indonesia memiliki legalitas sebagai berikut :
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara Kepada PT. DEWA NAPAN MINERAL Nomor 105/BKPM-DPTSP/15/2017 tanggal 3 Februari 2017.
  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 113/1/IPPKH/PMDN/2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas  $\pm$  54,45 (lima puluh empat dan empat puluh lima perseratus) hektar atas nama PT. Roshini Indonesia pada kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Oktober 2017;
3. Bahwa akibat Pemohon melakukan kegiatan penambangan dalam wilayah IUP PT Roshini Indonesia, Pemohon mendapat surat dari Kepolisian Resort Konawe Utara Nomor : B/221/VIII/2020/Sat Reskrim tertanggal 14 Agustus 2020 perihal : **Permintaan Keterangan**, yang pada pokoknya adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan **tindak pidana kehutanan atau tindak Pidana dibidang Pertambangan** di Wilayah IUP PT. Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Pemohon menerima surat panggilan sebagai **SAKSI** dari Termohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana dibidang Pertambangabmelakukan kegiatan **Penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT DNM dalam wilayah IUP PT Roshini Indonesia** di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 jo pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
5. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 Pemohon menerima surat panggilan sebagai **TERSANGKA** dari Termohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan di Bidang **Pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan** dari pihak berwenang tepatnya di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 jo pasal 35 UU No. 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

6. Bahwa pemohon Tidak pernah menerima pemberitahuan surat perintah penyidikan dan tidak pernah menerima surat Penetapan Tersangka Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah konstitusi No: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 januari 2017 bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan Perkap Polri No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana psal 14 (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut Umum, Pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan

7. Bahwa sebelum Termohon mengirimkan surat panggilan sebagai Tersangka Termohon tidak pernah menyampaikan SURAT PENETAPAN TERSANGKA kepada PEMOHON oleh karenanya terang dan jelas penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka nyata melanggar ketentuan hukum Perkap POLRI No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana **pasal 13 ayat (4) dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan melampirkan SPDP.**

8. Bahwa ketentuan di atas telah mengatur secara tegas bahwa dalam kegiatan penyidikan, Termohon tentu terlebih dahulu harus mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang benderangnya suatu tindak pidana termasuk peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan kemudian barulah menentukan Tersangkanya atas tindak pidana tersebut;

9. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon, tindakan-tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan perkara a quo tidak profesional oleh karena sejak permintaan keterangan Pemohon dipolres Konawe Utara bulan agustus 2020, pemanggilan Tersangka bulan Desember 2021, nanti Bulan November 2022 perkara Pemohon baru di nyatakan lengkap (P21), terjadi beberapa kali bolak balik berkas perkara di Kejaksaan Negeri Unaaha (P19), hal ini menunjukan bahwa Penyidik yang menangani perkara pemohon tidak menguasai substansi Perkara di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



bidang pertambangan, sehingga perkara pemohon dinyatakan lengkap (P21) saat ini adalah sudah sangat dipaksakan oleh TERMOHON oleh karena penyelidikan dan penyidikan perkara Pemohon sudah berjalan 2 tahun, sehingga sudah sangat jelas melanggar prosedur dalam penyidikan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Perkap POLRI No 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana.

**10.** Bahwa kemudian PEMOHON ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON karena dianggap menambang tanpa Izin Usaha pertambangan, padahal jelas-jelas diuraikan diatas PEMOHON melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah IUP PT Roshini indonesia memiliki Izin Usaha Jasa pertambangan (IUJP) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 desember 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) diperkuat lagi dengan Putusan No. 50/PDT.G/2019/PN. kdi serta Kesepakatan Perdamaian di Polda Sultra .

**11.** Bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON dengan pasal 158 UU RI no 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara **adalah Tidak sah dan batal demi Hukum** oleh karena PEMOHON melakukan kegiatan di Bidang pertambangan dalam wilayah IUP Operasi produksi PT Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel Nomor :01/PKOPTBN/RI-DNM/2016 tanggal 17 Desember 2016 disertai Surat Perintah Kerja (SPK) dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No: 50/Pdt.G/2019/PN kdi dan Kesepakatan Perdamaian di Polda Sultra.

**12.** Bahwa dari uraian Pemohon diatas, TERMOHON menetapkan TERMOHON sebagai TERSANGKA tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan dari pihak berwenang tepatnya di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara adalah TIDAK SAH sehingga secara hukum penyidikan terhadap Perkara PEMOHON haruslah dihentikan.

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Unaaha yang mulia berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Penetapan Tersangka Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara a quo menurut hukum.

Atau

“Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan pokok-pokok Alasan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON TELAH GUGUR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Bahwa kemudian, makna **“suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”** ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa atau Pemohon.

Merujuk ketentuan di atas, senyatanya perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara: 192/Pid.Sus/2022/PN Unh dan sudah digelar sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 dengan agenda sidang yaitu Sidang Pertama (Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum) sebagaimana bukti terlampir (**Termohon – 1**), maka sangat beralasan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan dan menetapkan bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan Gugur.

## TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Permohonan Pemohon kurang pihak sebab berkas perkara Tersangka *in casu* Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Konawe), kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor: B-1267/P.3.14/Eku.1/11/2022 tanggal 8 November 2022 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. Tersangka SAFRIN Bin LAISO sudah lengkap (P-21). Selain secara administratif, Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti juga telah dilakukan pada tanggal 27 November 2022, sehingga tugas dan tanggung jawab sepenuhnya telah beralih dari Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe. Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe sebagai Termohon atau Turut Termohon, maka permohonan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya.
2. Bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu **“melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang”** sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/144/VIII/2021/Sat. Reskrim, tanggal 13 Agustus 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/30/VIII/2021/Sat. Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2021.

3. Bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seluruhnya melalui prosedur yang diatur dalam KUHAP dan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, Penetapan Tersangka yang didahului dengan dilakukannya Gelar Perkara sudah sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

4. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana a quo didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Hal tersebut tentunya sejalan dengan ketentuan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dikorelasikan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

5. Bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga Pasal 184 KUHAP tentang “alat bukti yang sah”, dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

6. Bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

7. Bahwa dalam perkara a quo, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setidaknya tidaknya adalah:

- a. **Keterangan Saksi**, terdiri dari pemeriksaan terhadap:
    - Saksi SEPTIAN WIRAYUDI, S.T Alias YUDI Bin SETIARUDDIN;
    - Saksi LA TAALI alias APRIL Bin LAHAMUDI
    - Saksi MARNASIB TUA SIDABUTAR alias SIDABUTAR
    - Saksi BENNY WAHYUDI alias BENNY Bin LAODE RUWANI
    - Saksi SUANDRI alias ANDRI Bin USMAN
    - Saksi KAMIS DUSLAN alias KAMIS in LARUD
    - Saksi LA ODE SOFIAN, S.T.
  - b. **Keterangan Ahli**, terdiri dari:
    - TEGGU MURTONO, S.T., M.T (AHLI dibidang pertambangan) merupakan PNS (Inspektur tambang Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Penempatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - ISRAN NAIM, S.T (AHLI dibidang pertambangan), merupakan PNS (Inspektur tambang Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Penempatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - c. **Surat** berupa 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian sewa alat berat Excavator PT. HERLIS SEMESTA dan perusahaan PT. DEWA NAPAN MINERAL (PT. DNM) yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2021 dengan pihak yang berkontrak PT. HERLIS SEMESTA, Direktur atas nama HAJI MUHLIS S. dan PT. DEWA NAPAN MINERAL Direktur atas nama SAFRIN, dokumen mana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/30/VIII/2021/Sat Reskrim, tanggal 17 Agustus 2021 dan sudah memperoleh persetujuan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Penetapan Nomor: 188/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal 6 September 2021.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



Permohonan Praperadilan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu “melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa objectum litis yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formal dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

10. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada Bagian II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN halaman 2 s.d. halaman 5 dan Bagian III FAKTA-FAKTA HUKUM ANGKA 1 dan 2 yang pada pokoknya terkait dengan alasan Pemohon yang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP PT Roshini Indonesia adalah sah dan berdasar karena diawali dengan berbagai kesepakatan/perjanjian, selain itu Pemohon selaku Direktur PT Dewa Napan Mineral memiliki legalitas penambangan sebagai berikut:

- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara kepada PT Dewa Napan Mineral Nomor: 105/BKPM-DPTSP/15/2017, tanggal 3 Februari 2017;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 113/1/IPPKH/PMDN/2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas  $\pm 54,45$  Ha (lima puluh empat koma empat lima Hektar) atas nama PT Roshini Indonesia pada kawasan hutan



*produksi terbatas di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi  
Tenggara tanggal 3 Oktober 2017;*

Terhadap dalil-dalil yang diuraikan di atas, **haruslah dikesampingkan** karena sudah masuk dalam ranah materi pokok perkara yang seharusnya diuji dalam peradilan pidana. Untuk itu, beralasan menurut hukum apabila dalil-dalil Pemohon a quo dikesampingkan.

**11.** Bahwa benar dalil Pemohon angka 3 halaman 5. Surat undangan klarifikasi dimaksud didasarkan pada Laporan Pengaduan saudara SEPTIAN WIRAYUDI, S.T. (selaku KTT PT ROSHINI INDONESIA), tanggal 9 Juli 2020 sebagai tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol.: SP.Lidik/131/VII/2021/Sat Reskrim, tanggal 9 Juli 2021.

**12.** Bahwa setelah perkara a quo ditingkatkan ke tahap penyidikan, Termohon mengirimkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangan SAKSI, dan kemudian setelah Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA yang diawali dengan Gelar Perkara, maka sah dan berdasar hukum apabila kemudian Termohon mengirimkan Surat Panggilan kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai TERSANGKA sebagai bagian dari tindak lanjut penyidikan perkara a quo.

**13.** Bahwa Pemohon perlu membaca dan memahami lebih jauh tentang Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana, baik dalam KUHAP maupun dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tidak ada ketentuan bagi Penyidik/Penyidik Pembantu untuk menyerahkan Surat Perintah Penyidikan maupun Surat Penetapan Tersangka kepada Terlapor maupun Tersangka karena hal tersebut merupakan administrasi penyidikan yang tidak diperuntukkan kepada Terlapor/Tersangka. Yang diwajibkan bagi Penyidik/Penyidik Pembantu adalah pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai bagian dari amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Hal tersebut juga termuat dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan". SPDP sebagaimana Pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 tahun 2019 adalah "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri". Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon a quo haruslah dikesampingkan.

**14.** Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan "Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya", maka hal tersebut Termohon telah laksanakan, di mana Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Unaha selaku Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/34/IX/2021/Sat. Res krim, Tanggal 8 September 2021. Perlu diketahui bahwa ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan pengiriman Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dimaksud apakah ditembuskan kepada Terlapor dan Pelapor, namun yang jelas bahwa surat tersebut sudah pasti ditujukan kepada Penuntut Umum. Adapun terhadap Terlapor menunggu panggilan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan yang sebelumnya sudah ditembuskan maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sedangkan Pelapor dikirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bagian dari prinsip transparansi penyidikan.

**15.** Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya petunjuk Jaksa Peneliti melalui P-19, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bahwa Termohon melaksanakan proses penyidikan secara tidak profesional karena hal tersebut dimungkinkan dalam KUHAP. Dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP disebutkan "Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi". Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon a quo haruslah dikesampingkan.

**16.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan menurut hukum Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/57/IX/2021, tanggal 8 September 2021 dinyatakan sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

17. Oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu "melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/144/VIII/2021/Sat. Reskrim, tanggal 13 Agustus 2021 mutatis mutandis adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pula. Untuk itu, segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan setelahnya yang berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

18. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Unaha di beri Tanda T – 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sah dan memerintahkan menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, dengan alasan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa sebelumnya Pemohon menerima pemberitahuan surat perintah penyidikan dan tidak pernah menerima surat penetapan tersangka Pemohon yang ditetapkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang diberi tanda: T-1;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil dalam persidangan praperadilan haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan diperiksa sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan negeri dan ketika pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri maka permohonan pemeriksaan praperadilan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim praperadilan tetap memutus dan megabulkan permohonan, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab antara pihak berperkara dalam perkara a quo, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa pokok perkara dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Konawe kepada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah didaftarkan dengan nomor perkara 192/Pid.Sus/2022/PN Unh, berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon bahwa Pemohon telah menjalani sidang pertama pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022./PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan gugur, maka materi pokok praperadilan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon, tanpa dihadiri Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Mallewai

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.